



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.REG/33.19/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **TITUS SUMBARI, S.Sos**
No. KTP/SIM/Paspor : 9105012406520002
Alamat : Jl. Padat Karya, Rt/Rw 001,
Kelurahan Tarau
Tempat, Tanggal Lahir : Serui, 24-06-1952
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Harian DPD Partai Golongan
Karya Kabupaten Kepulauan Yapen
- 2) Nama : **MAHLEAKI E. BINDOSANO, S.Sos**
No. KTP/SIM/Paspor : 9105010712610009
Alamat : Jl. Gajah Mada, Rt/Rw 001,
Kelurahan Tarau
Tempat, Tanggal Lahir : Abepura, 07-12-1961
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris DPD Partai
Golongan Karya Kabupaten
Kepulauan Yapen

Sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen yang mendaftarkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ke KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen, dan telah ditetapkan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Daerah Pemilihan I 9 (sembilan) orang Calon, Daerah Pemilihan II 6 (enam) orang Calon, Daerah Pemilihan III 5 (lima) orang Calon, dan Daerah Pemilihan IV 5 (lima) orang Calon sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 9/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019 (**bukti P-1**) namun pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (**Bukti P-2**) terjadi perubahan pada Daerah Pemilihan II Nomor Urut 2 Frangklin Mekari Numberi di tiadakan sehingga jumlah Calon Pada Dapil II tersebut berkurang menjadi 5 (lima) orang Calon selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, **Terhadap** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen yang berkedudukan di Jalan Maluku Serui, selanjutnya disebut ----

-----**TERMOHON**-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/33.19/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN BAWASLU/BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. *Bahwa sesuai kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 huruf c yang menyatakan “Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota”;-----*
2. *Bahwa sesuai Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----*
3. *Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian sengketa proses Pemilu menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;-----*
4. *Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen akibat keluarnya Keputusan KPUD kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----*

5. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan **"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di coret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266"**,-----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa proses Pemilu Pasal 7b ayat (2) menyatakan **"Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sebagai DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya"**, -----
3. Bahwa KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerbitkan Keputusan KPUD kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, ---
4. dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (2) menyatakan **"Pemohon Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu"**,-----
5. Bahwa dengan Demikian berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3,

dan angka 4 Pemohon memiliki kedudukan hukum [legal standing] untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen,-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 466 menyatakan **"sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkan nya keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota"** -----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Pasal 8 menyatakan **"Termohon dalam Sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota"**, -----
3. Bahwa KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerbitkan Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT); -----
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3, Termohon memiliki kedudukan hukum [legal standing] dalam Penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat 4 menyatakan **"Pemohon penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang**

menjadi sebab sengketa”, -----

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 22 September 2018 sebagaimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Keputusan Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, -----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Pasal 13 menyatakan **“Permohonan paling lambat disampaikan 3 (tiga) Hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”** -----

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa obyek permohonan yang disengketakan adalah :

1. Surat Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 beserta lampiran DCT DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 yang dibacakan, ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2019 Pukul 15.00 WIT, -----
2. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/1637/2018, **tanggal 04 September 2018**, Perihal Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijasah Paket C an. **Frangklin Mckari Numberi (Bukti P-3)** yang di tujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen, -----
3. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 9/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019,

dan lampiran formulir Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama **Frangkling Mekari Numberi**, hal ini membuktikan bahwa proses pemenuhan syarat administrasi Pemohon sebagai Calon telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,-----

4. Selanjutnya sesuai Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa waktu tahapan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon sebagai berikut :
 - a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon tanggal 5 Juli 2018 - 18 Juli 2018;
 - b. Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tanggal 19 Juli 2018 - 21 Juli 2018;
 - c. Perbaikan Daftar Calon dan syarat Calon serta pengajuan Bakal calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 Juli 2018 - 31 Juli 2018;
 - d. Verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 Agustus 2018 - 7 Agustus 2018;
 - e. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 8 Agustus 2018 - 12 Agustus 2018;
 - f. Pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Presentase keterwakilan perempuan tanggal 12 Agustus 2018 - 14 Agustus 2018;
 - g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 Agustus 2018 - 21 Agustus 2018;

- h. Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 Agustus 2018 – 28 Agustus 2018;

Dari penjelasan huruf a sampai dengan huruf i diatas dan disesuaikan dengan surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/1637/2018, **tanggal 04 September 2018**, Perihal Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijasah Paket C an. **Frangklin Mekari Numberi** yang di tujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen (terlampir) yang dijadikan sebagai tanggapan masyarakat oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana tidak sesuai dengan jadwal masukan dan tanggapan masyarakat pada huruf g diatas tanggal 12 Agustus 2018 – 21 Agustus 2018, yang dapat diartikan bahwa surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut telah melewati batas waktu tanggapan masyarakat (kadaluarsa). semestinya surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut di terbitkan pada masa tanggapan dan masukan masyarakat tanggal 12 Agustus 2018 – 21 Agustus 2018, dan seharusnya KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen mengabaikan surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut karena telah melewati batas masukan dan tanggapan masyarakat yang di tentukan. Selanjutnya Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen namun telah melewati batas waktu sebagaimana huruf h diatas, dan sampai dengan saat Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana yang ditentukan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (2) menyatakan **“Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal Calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan**

*dari masyarakat.” Selanjutnya Penyampaian hasil klarifikasi DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen pun dilakukan melewati batas waktu sebagaimana huruf i diatas dan tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan **“Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota palinglama 3 (tiga) hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”***

Berikut Pemohon ingin menyampaikan beberapa kejanggalan dari surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/1637/2018, tanggal 04 September 2018, Perihal Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijazah Paket C an. **Frangklin Mekari Numberi** yang di tujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen antara lain :

1. Bahwa Dasar Pencabutan atau Penarikan Surat legalisir ijazah Paket C bukan dari suatu Putusan Pengadilan dan tanpa mempertimbangkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 23 juli 2018 melaikan hasil analisis, validasi dan klarifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen dikarenakan perbedaan nama pada Ijzah SD dan SMA (Paket C);
2. Bahwa Sesuai penjelasan angka 1 diatas dan disandinkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Penyusunan dan Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 23 juli 2018, Bab II Perbaikan, Huruf A angka 3 huruf c. angka 1) menyatakan bahwa **"Dalam hal terdapat perbedaan nama dan/atau data pada ijazah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik."** dan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (5) menyatakan **"Dalam hal penulisan nama calon pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbeda dengan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik perbedaan nama tersebut dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan penetapan pengadilan."** Selanjutnya ayat (6) **"Dalam hal terdapat Perbedaan Penulisan nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan ijazah/STTB, penulisan nama calon pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik."**

3. Bahwa sesuai penjelasan angka 2 diatas dapat disimpulkan surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen bertentangan dengan penjelasan angka 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (5), ayat (6),
4. Bahwa antara ijazah Paket C dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak terdapat perbedaan nama, sedangkan antara ijazah SD dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdapat perbedaan nama namun

sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 angka 2) menyatakan **“dalam hal pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a, dalam hal ini sekolah dimana bakal calon yang bersangkutan menempuh pendidikan, tidak bersedia menerbitkan surat keterangan dimaksud, atau terjadi kondisi lain yang berada diluar kemampuan bakal calon, bakal calon dapat menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditandatangani asli bakal calon yang dibumbuhi meterai.”**

5. Bahwa Berdasarkan penjelasan angka 4 tersebut Pemohon telah menyiapkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB SD Impres Bucend II Entrop Jayapura an. Markus Numberi adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Frangklin Mekari Numberi, **(Bukti P-4)**;
6. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014, tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. tidak memberikan kewenangan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menarik legalisir ijazah dengan kata lain Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/1637/2018, tanggal 04 September 2018, Perihal Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijazah Paket C an. **Frangklin Mekari Numberi** telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 tersebut;
7. Bahwa bersama ini Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Stevanus Rumbewas Serui Nomor 42/PKBM.ST/2018 tanggal 19 September 2018 **(Bukti P-5)** yang

menjelaskan bahwa Nama : FRANGKLIN MEKARI NUMBERI. TTL : Mariadei 4 April 1976. Nama Orang Tua : Isak Numberi adalah benar – benar siswa yang telah menamatkan/lulus program belajar Paket B setara SMP tahun 2003 dengan nomor induk 021, dengan nomor seri ijazah 27PB.001758 dan Paket C setara SMA tahun 2005 dengan nomor induk 039, dengan nomor seri ijazah 25Pc 030026, dan Membatalkan Surat Pernyataan yang tertuang di dalam surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen pada angka 3 dikarenakan penerbitan Surat Pernyataan tersebut atas desakan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen.

8. Bahwa sesuai penjelasan angka 6 dan angka 7 diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/1637/2018, tanggal 04 September 2018, Perihal Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijazah Paket C an. **Frangklin Mekari Numberi** yang di tujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar bagi KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan meniadakan nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan II DPD Partai Golkar.

Sesuai penjelasan pada Pokok Permohonan diatas membuktikan bahwa dasar Surat Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 beserta lampiran DCT DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

tanggal 23 juli 2018.

Selanjutnya Pemohon juga melampirkan Bukti – bukti pembanding antara Lain :

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (**Bukti P-6**)
2. Kartu Keluarga (**Bukti P-7**)
3. Raport SD Bucen II (**Bukti P-8**)
4. Ijazah/STTB Paket B (**Bukti P-9**)
5. Ijazah/STTB Paket C (**Bukti P-10**)
6. Ijazah S1 Ekonomi (**Bukti P-11**)
7. Surat Keterangan Pelaksana Harian Jemaat Betania Mariadei (**Bukti P-12**)
8. Surat Keterangan Kepala Kampung Mariadei (**Bukti P-13**)
9. Surat Keterangan SD Impres Bucen II Entrop Jayapura (**Bukti P-14**)
10. Kutipan Akta Kelahiran (**Bukti P-15**)
11. Kutipan Akta Perkawinan (**Bukti P-16**)

VI. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 beserta lampiran formulir DCT DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan 2;
3. Memerintahkan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menetapkan Pemohon atas nama Frangklin Mekari Numberi dalam DCT Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2; dan
4. Memerintahkan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak

*keputusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dibacakan.
Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 huruf c, Pasal 467 ayat (1), Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian sengketa proses Pemilu, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berkewenangan menyelesaikan proses sengketa Pemilihan Umum.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Menetapkan Keputusan nomor 9/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019 (**Bukti P-1**) dengan lampiran Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan II Nomor Urut 2 atas nama Frangklin Mekari Numberi;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Menetapkan Keputusan Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (**Bukti T-2**) dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD

- Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komosi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komosi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.014.Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.014.Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petujuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon menjelaskan Surat Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1637/2018 tanggal 04, September 2018 (**Bukti T-3**) tidak sesuai dengan jadwal masukan dan tanggapan masyarakat tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018.
 4. Terhadap pernyataan Pemohon pada angka 3 (tiga) diatas dapat Termohon jelaskan bahwa surat Dinas Pendidikan merupakan

tindak lanjut dari Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon yang sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal **5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018**, namun surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1637/2018 tanggal 04, September 2018 baru diterima Termohon pada tanggal 5 September 2018 selanjutnya Termohon menerbitkan surat nomor 201/PP.05.1/9105/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Panggilan Penjelasan Hasil klarifikasi keabsahan ijazah Calon Anggota DPRD **(Bukti T-4)**, dan pada malam hari pukul 19.00 WIT Ketua Harian (Titus Sumbari) dan Sekertaris (Yulianus Kowi) DPD Partai Golkar di ruang kerja Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan penjelasan dari Termohon bahwa Termohon akan menyurati Pemohon sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Selanjutnya Termohon menerbitkan surat nomor Surat nomor 202/PP.05.1/9105/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penyampaian Hasil Klarifikasi **(Bukti T-5)** yang ditujukan kepada Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, namun Pemohon tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi **“Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan masyarakat”**. Selanjutnya Pemohon langsung menyurati Termohon dengan Surat nomor..... *(Bukti surat tersebut sementara di cari dan akan dilengkapi kemudian)* yang pada intinya mengembalikan kepada Termohon sesuai

dengan kewenangan Termohon untuk memutuskan status bakal calon Frangklin Mekari Numberi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Selanjutnya atas dasar Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1637/2018 tanggal 04, September 2018, Termohon menetapkan bakal calon atas nama Frangklin Mekari Numberi dari DPD Partai Golkar Dapil II Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan pertimbangan bahwa, legalisir Ijazah Paket C Setara SMA di dicabut dan/atau ditarik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan pengertian bahwa legalisir tersebut dihapus dari fotocopy ijazah, maka ijazah Paket C setara SMA dari saudara Frangklin Mekari Numberi tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c yang berbunyi **“fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”**;
6. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 2 (dua) obyek pemohon adalah Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1637/2018 tanggal 04, September 2018 dan menurut Pemohon bahwa surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014, tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Bahwa Pemohon juga menyampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen tidak berkewenangan menarik dan/atau menjabut legalisir ijazah;
8. Sesuai penjelasan angka 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) diatas hal ini diluar dari kewenangan Termohon untuk menilai keabsahan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen dimaksud,

dan yang dapat menjelaskan keabsahan surat dan kewenangan Dinas Pendidikan kabupaten dalam menarik dan/atau menjabut legalisir ijazah adalah Dinas itu sendiri, untuk itu Termohon meminta kepada Pimpinan Sidang agar dapat memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai saksi untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

9. Bahwa Termohon baru mengetahui pada Permohonan Pemohon terdapat Surat Keterangan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Stevanus Rumbewas Serui nomor 42/PKBM.ST/2018, tanggal 19 September 2018 yang menjelaskan keabsahan ijazah Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA atas nama Frangklin Mekari Numberi adala siswa yang telah menamatkan/lulus pada program belajar dimaksud;
10. Bahwa Termohon juga baru mengetahui pada Permohonan Pemohon terdapat Surat Pernyataan tanggal 18 September 2018 dari saudara Franklin Mekari Numberi yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada pada Ijazah/STTB SD Impres Buncen II Entrop Jayapura atas nama Markus Numberi adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Franklin Mekari Numberi;
11. Terhadap penjelasan angka 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) diatas Pemohon dengan sengaja mengabaikan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga bakal calon atas nama Franklin Mekari Numberi tidak dapat memberikan klarifikasi dan menunjukan bukti-bukti sebagaiman angka 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) diatas;
12. Bahwa pemohon juga menyampiakan kesimpulan tentang Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1637/2018 tanggal 04, September 2018 tidak berkekuatan hukum tetap. Terhadap hal tersebut merupakan kewenangan lembaga peradilan administrasi untuk menentukan suatu surat atau dokumen berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sesuai penjelasan angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) diatas Termohon berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Hal ini merupakan kesalahan internal Pemohon;
- b. Pemohon dengan sengaja mengabaikan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Pemohon tidak dapat membuktikan Kesalahan Termohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena ini merupakan kesalahan Pemohon;
3. Memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 beserta lampiran formulir DCT DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **Bukti P-1 s.d P-16** sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 9/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019 **(bukti P-1)**
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 **(Bukti P-2)**
3. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/1637/2018, tanggal 04 September 2018, Perihal Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijasah Paket C an. Frangklin Mekari Numberi **(Bukti P-3)**
4. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB SD Impres Bucend II Entrop Jayapura an. Markus Numberi adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. Frangklin Mekari Numberi, **(Bukti P-4)**
5. Surat Keterangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Stevanus Rumbewas Serui Nomor 42/PKBM.ST/2018 tanggal 19 September 2018 **(Bukti P-5)**
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik **(Bukti P-6)**
7. Kartu Keluarga **(Bukti P-7)**
8. Raport SD Bucen II **(Bukti P-8)**
9. Ijazah/STTB Paket B **(Bukti P-9)**
10. Ijazah/STTB Paket C **(Bukti P-10)**
11. Ijazah S1 Ekonomi **(Bukti P-11)**
12. Surat Keterangan Pelaksana Harian Jemaat Betania Mariadei **(Bukti P-12)**
13. Surat Keterangan Kepala Kampung Mariadei **(Bukti P-13)**

14. Surat Keterangan SD Impres Bucen II Entrop Jayapura

(Bukti P-14)

15. Kutipan Akta Kelahiran **(Bukti P-15)**

16. Kutipan Akta Perkawinan **(Bukti P-16)**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan tanda bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **Bukti T-1 s.d T-14** sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Menetapkan Keputusan nomor 9/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan lampiran Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan II Nomor Urut 2 atas nama Frangklin Mekari Numberi;
2	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018
3	T-3	Surat Dinas Pendidikan kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/1637/2018 tanggal 04, September 2018
4	T-4	Panggilan Penjelasan Hasil klarifikasi keabsahan ijazah Calon Anggota DPRD.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi fakta atas nama Sarce Wayangkau dan Robeka Menufandu, dengan keterangan sbb:

- Bahwa saksi fakta atas nama Sarce Wayangkau adalah Teman angkatan sekolah paket C bersama saudara Franklin Mekari Numberi hingga saat keterangan ini diambil dalam sidang adjudikasi pada tanggal 08 Oktober 2018.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara saksi bersama saudara Franklin Mekari Numberi telah lulus paket C pada tahun 2005,-----
- Bahwa saksi fakta atas nama Robeka Menufandu adalah teman angkatan sekolah paket C bersama saudara Franklin Mekari hingga saat keterangan ini diambil dalam sidang adjudikasi pada tanggal 08 Oktober 2018.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara saksi bersama-sama saudara Franklin Mekari Numberi telah lulus paket C pada tahun 2005.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi fakta atas nama Saskar Paiderow, dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi fakta atas nama Saskar Paiderow adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, yang saat keterangan ini diambil dalam sidang adjudikasi pada tanggal 09 Oktober 2018.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar penarikan atau pencabutan legalisir Ijasah Paket C karena ijasah Paket C tidak bisa diperoleh begitu saja tanpa ada ijasah kasar atau ijasah SD dan SMP.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar penarikan legelesir ijasah karena adanya pengaduan masyarakat kepada KPU dan berdasarkan permintaan KPU maka pihak Dinas P dan P Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan verifikasi dan falidasi.-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ijasah paket C atas nama

Franklin Mekari Numberi tidak bermasalah tetapi yang bermasalah adalah ijasah paket B dan Ijasah SD.-----

KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 10 September 2018, sebagai berikut:

1. Kesimpulan Pemohon

Bahwa setelah menyampikan kesimpulan Pemohon, pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil permohonanya;

2. Kesimpulan Termohon

Bahwa setelah menyampaikan kesimpulan Termohon, pada pokoknya Termohon tetap berpendirian sesuai dengan jawaban termohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";* -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu

menyebutkan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu"; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat"; --

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara PSPP) menyebutkan: "Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara PSPP menegaskan: "Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf i di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan permohonan sengketa *a quo* yang dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*;--

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu *juncto* Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang telah terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: KEP-04/DPD/P.GOLKAR/P/XI/2017 tentang, pengesahan komposisi dan personalia dewan pimpinan daerah Partai Golongan Karya kabupaten kepulauan yapen;-----
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”;-----
- c. Bahwa Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagai partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4) UU Pemilu yang berbunyi: -----
“Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota”.-----

- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai GOLKAR yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 *juncto* Berita Acara KPU Nomor 32/PL.01.4 BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 26 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 001/PS.Reg/33.19/IX/2018;----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan sengketa *a quo*; -----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum menyatakan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*"; -

b. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat

(2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*; -----

c. Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1- Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----

3. Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 26 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor Register 001/PS.REG/33.19/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; -----

4. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa objek permohonan sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 *juncto* Berita Acara KPU Nomor : 32/PL.01.4/BA/9105/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, yang mana atas diterbitkannya Keputusan *a quo* dan Berita Acara *a quo* mengakibatkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen A.n. FRANKLIN MEKARI NUMBERI yang dicalonkan oleh Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Termohon;-----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Keputusan *a quo* dan Berita Acara *a quo* terdapat kepentingan hukum dan *legal standing* Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Majelis Adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Sengketa *a quo* yang pokok permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan kemudian pada Pokok Permohonan, dengan demikian eksepsi Termohon ditolak.-----

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, setelah Majelis adjudikasi memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan termohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Sengketa, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya, sebagai berikut: -----

Bakal Calon Anggota DPRD atas nama FRANKLIN MEKARI NUMBERI, untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kepulauan Yapen.

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa terkait dengan Berita Acara Nomor 32/PL.01.4/BA/9105/KPU-Kab/IX/2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Saudara Franklin Mekari Numberi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak mencantumkan Saudara Franklin Mekari Numberi, dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disebabkan yang bersangkutan terdapat perbedaan nama pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan KTP Elektronik yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Poin c Angka 1 dan 2, berbunyi "1) Dalam hal terdapat perbedaan nama dan/atau data pada ijazah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 2) Dalam hal pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a, dalam hal ini sekolah di mana bakal calon yang bersangkutan menempuh pendidikan, tidak bersedia menerbitkan surat keterangan dimaksud, atau terjadi kondisi lain yang berada di luar kemampuan bakal calon, bakal calon dapat menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditandatangani asli oleh bakal calon yang dibubuhi materai". KPU harus mengkonfirmasi kepada pemohon terkait terdapat perbedaan Nama pada Ijazah dengan KTP Elektronik sehingga pemohon

dapat menyampaikan surat dari pihak berwenang dalam hal ini sekolah dimana pemohon menempuh pendidikan. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan proses tersebut pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon anggota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan oleh termohon terkait dengan surat Dinas Pendidikan Nomor 800/1637/2018 Perihal : Pencabutan/Penarikan Legalisir Ijasa Paket C atas nama Franklin Mekari Numberi adalah tidak dapat dibenarkan di karenakan apabila terdapat perbedaan nama pada ijazah, termohon harus mengkonfirmasi kepada pemohon sehingga pemohon dapat membuat surat pernyataan. Sesuai ketentuan pada Surat Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Poin (c) Angka (2) berbunyi *"Dalam hal pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a, dalam hal ini sekolah di mana bakal calon yang bersangkutan menempuh pendidikan, tidak bersedia menerbitkan surat keterangan dimaksud, atau terjadi kondisi lain yang berada di luar kemampuan bakal calon, bakal calon dapat menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum pada ijazah/STTB adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditandatangani asli oleh bakal calon yang dibubuhi materai"*

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor

42/PKBM.ST/2018 yang dikeluarkan oleh pusat kegiatan masyarakat stevanus rumbewas serui menerangkan tentang surat keterangan bahwa atas nama Franklin Mekari Numberi benar-benar telah menamatkan/lulus Program Belajar Paket B dan Paket C **(Bukti P-5)**.

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi termohon atas nama saudara Sascar Paiderouw adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen yang saat keterangan di ambil dalam sidang adjudikasi pada tanggal 9 oktober 2018 menyatakan bahwa ijazah paket C dari saudara Franklin Mekari Numberi tidak bermasalah tetapi yang bermasalah adalah ijazah paket B. -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa: *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, sebagaimana huru (e) ; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----*

Menimbang bahwa dalil yang di kemukakan oleh termohon pada poin (4) tidak dapat di benarkan karena proses klarifikasi oleh KPU dilakukan atas masukan/ tanggapan dari masyarakat bukan melalui proses verifikasi keabsaan ijazah pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi "(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat; (2) Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan

dan/atau tanggapan dari masyarakat; (3) Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

5. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Permohonan Pemohon untuk Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 beserta lampiran formulir DCT DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan 2, beralasan menurut hukum;
5. Pokok permohonan Pemohon untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) bagi Saudara Franklin Mekari Numberi, dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil 2 beralasan menurut hukum.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

1. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 32/PL 01 4 BA/9105/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dan Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 beserta lampiran formulir DCT DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan 2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan Saudara Franklin Mekari Numberi;
2. Menyatakan Saudara Franklin Mekari Numberi, Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil 2 (dua) sesuai dengan nomor urut yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Saudara Franklin Mekari Numberi, dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil 2 sesuai dengan nomor urut yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) paling lama 3 hari kerja setelah putusan dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Kamis, tanggal Sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Fredi Agus Ayomi, 2) Sam Zainal Manderi, 3) Leonard Sambrum Ruamba, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Fredi Agus Ayomi, 2) Sam Zainal Manderi, 3) Leonard Sambrum Ruamba, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dan dibantu oleh Agung R. Sismianto sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Yapen**

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Ttd

Ttd

Ttd

Fredi Agus Ayomi

Sam Zainal Manderi

Leonard Sambrum Ruamba

Sekretaris Sidang

ttd

Agung R. Sismianto, SP

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 11 Oktober 2018

Kepala Seketariat

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

(Agung R. Sismianto, SP)